



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 120/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2020/ PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang.

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 Pemohon secara lisan dihadapan sidang menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena Pemohon akan berusaha mencari alamat Termohon.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena Pemohon akan mencari keberadaan terakhir dari Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor. 120/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. M. Arief, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum dan Dra. Tuti Gantini. masing-masing sebagai

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Fitra Vatria Nugraha, SH,MH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

H.M. Arief, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Fitra Vatria Nugraha, SH,MH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	50.000,00
2.	Proses	Rp.	30.000,00
3.	Panggilan	Rp.	80.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)